



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

agama Islam, pekerjaan Pegawai Expedisi PT. Aditya Pratama Putrawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW.004, Lingkungan Ngidi Gamayou, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/ BUMD, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW.004, Lingkungan Ngidi Gamayou, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 24 Januari 2022 dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/05/IV/2003, tertanggal 01 April 2003;

Hal. 1 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Makassar, setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah 12 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 4.1 Nazadila Wulandari Siregar, (perempuan), lahir di Ternate 15 Oktober 2003 umur 18 tahun (dalam asuhan Penggugat);
  - 4.2 Nazabila Anastasya Siregar, (perempuan), lahir di Ternate 07 Agustus 2007, umur 14 tahun (dalam asuhan penggugat)
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadinya perselisihan yang di sebabkan oleh;
  - 5.1. Sering terjadinya cek/cok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
  - 5.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat saat adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat telah menikah siri dan masih mengunjungi istri siri yang yang berdomisili di Kota Makassar;
  - 5.4. Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk mentalak istri siri nya tapi sampai saat ini Tergugat masih belum mentalak istri siri nya;
  - 5.5. Tergugat juga pernah membuat surat pernyataan kalau Tergugat bersedia diceraikan oleh Penggugat dan tidak mengambil sepeserpun hartanya kalau Tergugat diketahui masih berhubungan dengan wanita itu;
  - 5.6. Tergugat juga masih berkomunikasi intens dengan istri siri nya;
  - 5.7. Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat mulai dari bulan Februari 2021 sejak diketahui Tergugat telah menikah siri;

Hal. 2 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisah karena Tergugat masih menghubungi dan mengunjungi wanita tersebut;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi layak nya suami istri kurang lebih 1 bulan hingga saat ini;
8. Bahwa dalam hal ini keluarga selalu berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ridwan Siregar bin Nasaruddin) Terhadap Penggugat (Nurmilawati binti Hamid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa persidangan perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tte pada tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/05/IV/2003, tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

### B. Saksi

1. **DST.....Rasmi Waiola binti Sarif Waiola**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal, Tergugat sebagai suami dari Penggugat biasa dipanggil Farid;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2011;

Hal. 4 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Zulkaid Aroka Thalib, laki-laki, umur 11 tahun,;
- Bahwa anak tersebut dalam Pemeliharaan dan dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus-menerus, suka berselisih dan adu mulut dengan kata-kata yang kasar dan suka memaki;
- Bahwa saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sudah 1,5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **Safra Adin binti Adin Hi. Buna**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 05/RW. 03, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat sebagai suami dari Penggugat biasa dipanggil Farid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 2011;

Hal. 5 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Zulkaid Aroka Thalib, laki-laki, umur 11 tahun,;
- Bahwa anak tersebut dalam Pemeliharaan dan dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus-menerus, suka berselisih dan adu mulut dengan kata-kata yang kasar dan suka memaki;
- Bahwa saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sudah 1,5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanyaohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Tte tertanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah pada tanggal 30 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nazadila Wulandari Siregar dan Nazabila Anastasya Siregar. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah siri serta sejak bulan Februari 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara

*Hal. 7 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi 134/05/IV/2003, tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **DST....Rasmi Waiola binti Sarif Waiola dan Safra Adin binti Adin Hi. Buna**, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dianugerahi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nazadila Wulandari Siregar dan Nazabila Anastasya Siregar. Kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah siri serta sejak bulan Februari 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan

Hal. 8 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan keduanya sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dianugerahi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nazadila Wulandari Siregar dan Nazabila Anastasya Siregar;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah siri serta sejak bulan Februari 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan lebih sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah siri serta sejak bulan Februari 2021 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perpisahan tempat tinggal sekitar lebih 1 (satu) bulan, serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Hal. 10 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ridwan Siregar bin Nasaruddin**), terhadap Penggugat **Nurmilawati binti Hamid**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Alkatiri, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.96/Pdt.G/2022/PA.Tte